

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH KPU KOTA KENDARI  
2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari

**Dasar hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, Pepres Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Kementrian Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016,

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2025 menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Januari 2025